SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN PERUMAHAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur pencairan bantuan perumahan sesuai kesepakatan anggota Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, telah didelegasikan wewenang kepada Bupati Bandung untuk meneliti dan memutuskan pemberian bantuan perumahan dari dana Bapertarum Pegawai Negeri Sipil ;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten, agar memudahkan dan mempercepat penanganan dalam mendapatkan bantuan tabungan Perumahan, perlu dilakukan secara terarah, terpadu dan terkoordinir oleh suatu Tim ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Tim Bantuan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Menimbang :1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1950) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 (Lembaran Negara 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 ;
7. Keputusan Gubernur Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Bantuan Perumahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Memperhatikan : 1 Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 65/KU.03.01/M/4/1995 tentang Penetapan Realisasi Pembayaran Bantuan Uang Muka KPR bagi Pegawai Negeri Sipil dari dana Bapertarum Pegawai Negeri Sipil yang KPRnya dari Bank Penyalur bukan BTN.

2. Surat Mentri Negara Perumahan Republik Indonesia Nomor 82/Um.01/M 595 tanggal 17 Mei 1995 perihal Pendelegasian Wewenang Penelitian Permohonan Bantuan dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS)
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 8046782/S tanggal 15 Maret 1999 perihal Penyaluran Bantuan Perumahan oleh Bapertarum Pegawai Negeri Sipil.
4. Surat Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Nomor 13/UM.010.01/M02/1999 perihal Pendelegasian Wewenang Kepada Gubenur Kepala Daerah tingkat I untuk Meneliti dan Memutuskan Pemberian Bantuan Perumahan dari Dana Bapertarum Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Tim Bantuan Perumahan adalah Tim Bantuan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Bantuan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.

(2) Kedudukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS TIM

Pasal 3

Tim sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran persyaratan dan pengesahan perumahan bantuan uang muka kredit pemilikan rumah maupun permohonan bantuan sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerinah Kabupaten Bandung, melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) Tim Bantuan Perumahan terdiri dari :
-Pemegang Otoritas Pembayaran
-Tim Pengarah
-Tim Teknis
- Sekretariat

(2) Struktur Organisasi Tim Bantuan Perumahan terdiri dari :

a.Pemegang Otoritas Pembayar : Bupati Bandung

b.Tim Pengarah

Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Asisten Administrasi
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kepegawaian
Anggota	:	1. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
		2. Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Wilayah
		3. Kepala Badan Pengawasan Daerah
		4. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah
		5. Kepala Bagian Hukum

c. Tim Teknis:

- Ketua	:	Kepala Bagian Kepegawaian
- Sekretaris	:	Kasubag Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun
- Peneliti Tim	:	1.Kasubag. Umum
		2.Kasubag. Pengembangan Pegawai
		3.Kasubag. Kepangkatan dan Penggajian

d Sekretariat : Staf Bagian Kepegawaian.

BAB V

RAPAT TIM

Pasal 5

(1) Rapat Tim Bantuan Perumahan diadakan sekali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Tim ;
(2) Rapat Tim Bantuan Perumahan dapat diadakan apabila dihadiri oleh Ketua sekurang-kurangnya 4 orang anggota dan Sekretaris;
(3) Pertimbangan Tim Bantuan Perumahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah rapat Tim.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran Tugas Tim Bantuan Perumahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 10 A Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Bantuan Perumahan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **4 Januari 2002.**

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **4 Januari 2002.**

SEKRETARIS DAERAH

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN **2002**
NOMOR SERI D ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003